



PUTUSAN

Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edison Bin Kurnaini;
2. Tempat lahir : Muara Kelingi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo Dusun I Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta:

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 9

Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Bin Kurnaini bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edison Bin Kurnaini dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo BG-2791-HO.
 - 1 (satu) buah kunci motor.
 - 1 (satu) bilah pisau.
- ditetapkan dalam perkara an. Basar Rahman Bin Sumarlin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Edison bin Kurnaini** bersma dengan saksi Basar, Saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (DPO/03.B/IV/20017/RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tri Mukti Sp.3 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, *Telah mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Dijalan Umum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BG- 2791 –HO milik saksi Roy Pasaribu dengan tujuan ke Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan disaat saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asryari sampai di Jalan Lintas Desa Tri Mukti Sp.3 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas maka secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roy Pasaribu langsung dipepet oleh terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) dan melihat hal tersebut saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan terdakwa langsung mengancam Roy Pasribu sambil terdakwa berkata “ melawan Terdakwa tembak “serta tedakwa juga menginjak leher saksi Roy Pasaribu sedangkan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) langsung mengancam saksi Hasayim Asryari setelah saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo), meyeret saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari kedalam kebun cabe milik warga yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lintas Desa Tri Mukti Sp.3 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa benar dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) mempunyai peran masing-masing :

- Terdakwa berperan mengancam saksi Roy Pasribu menggunakan sebilah parang dan mengambil dompet saksi Roy Pasaribu.
- Saksi Basar berperan membawa sepeda motor honda Supra X milik terdakwa untuk mengejar saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asyari serta mengambil tas milik saksi Hasyim Asyari sambil mengancam menggunakan pisau milik saksi.
- Sdr Rossi (dpo) mengancam saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asyari serta mengambil tas milik saksi Roy Pasaribu.
- Saksi Riswan mempunyai peran memegang saksi Roy Pasribu sambil mengancam menggunakan pisau milik saksi apa bila saksi Roy Pasaribu melawan.

Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) milik saksi Roy Pasribu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 757.000,-(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) milik saksi Roy Pasribu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 757.000,-(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Edison bin Kurnaini** bersma dengan saksi Basar, Saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) tersebut saksi Roy Pasribu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dan Uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) serta sertifikat tanah An.Sukardi, 2 Unit Hp merek Oppo sehingga saksi Roy Pasribu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.286.000,-(tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASAR RAHMAN BIN LEKAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tri Mukti SP.3 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi mengambil barang saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan BG 2791 HO, tas berisi 2 (dua) buah Hp merk OPPO, kwitansi angsuran dan sertifikat tanah, serta 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa dan teman-teman melakukan pengintaian saksi korban dari Desa Tri Murti kemudian pada saat saksi korban tiba di jalan di perbatasan antara Desa Tri Murti dan Desa Bumi Lampung kami langsung memepet saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian sdr Sumarlin Bin Burhan, Terdakwa dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) menarik saksi korban yang mengendarai sepeda motor kemudian sdr Sumarlin Bin Burhan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil berkata "Jangan melawan kalau melawan agek kutuja" kemudian mengambil tas milik saksi korban lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai dan mengancam akan menembak, sedangkan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) juga mengancam saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa dan sdr Riswan (DPO) meminta barang milik saksi korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan mengambil barang milik saksi korban yang dibonceng kemudian sdr Sumarlin Bin Burhan langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban ke Desa Mulyo Harjo kemudian Terdakwa dan Terdakwa, sdr Riswan (DPO), sdr Rossi Bin Rosik (DPO) datang menyusul ke Desa Mulyo Harjo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas membawa sepeda motor, Terdakwa juga berperan mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai dan mengatakan akan menembak saksi korban jika melawan kemudian menginjak leher saksi korban serta mengambil dompet saksi korban yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUMARLIN BIN BURHAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tri Mukti SP.3 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, sdr Sumarlin Bin Burhan, sdr Riswan (DPO) dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bermula dari seminggu sebelum kejadian saksi bersama dengan Terdakwa, sdr Sumarlin Bin Burhan, sdr Riswan (DPO) dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) pada saat di rumah sdr Riswan (DPO) kami merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dan menargetkan korban kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi, Terdakwa, sdr Basar Bin Lekat, sdr Riswan (DPO), sdr Rossi Bin Rosik (DPO), melakukan pengintaian korban dari Desa Tri Murti kemudian pada saat pukul 17.00 Wib, saksi korban tiba di jalan di perbatasan antara Desa Tri Murti dan Desa Bumi Lampung kami langsung memepet saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motornya kemudian saksi, Terdakwa dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) menarik saksi korban yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil berkata "Jangan melawan kalau melawan agek kutuja" kemudian mengambil tas milik saksi korban lalu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai dan mengancam akan menembak, sedangkan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) juga mengancam saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau kemudian sdr Basar Bin Lekat dan sdr Riswan (DPO) meminta barang milik saksi korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan mengambil barang milik saksi korban yang dibonceng kemudian saksi langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban ke Desa Mulyo Harjo kemudian sdr Basar Bin Lekat dan Terdakwa, sdr Riswan (DPO), sdr Rossi Bin Rosik (DPO) datang menyusul ke Desa Mulyo Harjo diri.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertugas untuk memegang saksi korban;
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor milik saksi korban menuju ke Desa Tegal Rejo dan dijual kepada sdr Iswan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tri Mukti SP.3 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Basar Bin Lekat, sdr Sumarlin Bin Burhan, sdr Riswan (DPO), sdr Rossi Bin Rosik (DPO) melakukan pencurian terhadap saksi korban berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan BG-2791-HO, tas berisi 2 (dua) buah Hp merk Oppo dan kwitansi angsuran dan sertifikat tanah dan 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), KTP, SIM dan STNK;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari seminggu sebelum kejadian saya dan keempat teman saya pada saat dirumah sdr Riswan (DPO) kami merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dan menargetkan korban kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, sdr Riswan (DPO) menelpon salah satu korban dengan berpura-pura hendak meminjam uang koperasi tetapi saksi korban mengatakan sedang tidak membawa uang kemudian sdr Riswan (DPO) menanyakan posisi saksi korban dan saksi korban mengatakan sedang berada di Desa Tri Mukti sedang pencairan kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saya, sdr Basar Bin Lekat, sdr Sumarlin Bin Burhan, sdr Riswan (DPO), dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO), mengintai saksi korban dari Desa Tri Mukti kemudian pada saat saksi korban tiba jalan diperbatasan antara Desa Tri Mukti dan Desa Bumi Lampung kami langsung memepet saksi korban dan menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor lalu sdr Sumalin Bin Burhan, saya dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) menarik saksi korban yang mengendarai sepeda motor kemudian sdr Sumarlin Bin Burhan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan berkata "Jangan melawan kalau melawan agek kutuja" kemudian mengambil tas saksi korban kemudian saya mengancam dengan menggunakan samurai dan mengancam akan menembak saksi korban dan sdr Rossi Bin Rosik (DPO) mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian saya dan sdr Riswan (DPO) meminta barang milik saksi korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan mengambil barang milik saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dibonceng kemudian sdra Sumarlin Bin Burhan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke Desa Mulyo Harjo kemudian sdra Basar Bin Lekat dan saya, sdra Riswan (DPO), sdra Rossi Bin Rosik (DPO), datang menyusul ke Desa Mulyo Harjo dengan mengendarai sepeda motor milik sdra Basar Bin Lekat;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan sebagai orang yang mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai dan mengatakan akan menembak saksi korban jika melawan kemudian menginjak leher saksi korban serta mengambil dompet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa dari hasil penjualan motor curian tersebut diperoleh hasil sebesar Rp.2.786.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima bagian sebesar Rp.757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan body tidak lengkap dan tanpa plat No.Polisi BG 2791 HO, No.Sin JBK1E-1168711 dan No.Ka MH1JBK111FK170585;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo an. Harsoyo dengan Nopol BG 2791 HO, dengan No.Sin JBK1E-1168711 dan No.Ka MH1JBK111FK170585;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersaung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tri Mukti SP.3 Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra Basar Bin Lekat, sdra Sumarlin Bin Burhan, sdra Riswan (DPO), sdra Rossi Bin Rosik (DPO) melakukan pencurian terhadap saksi korban berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan BG-2791-HO, tas berisi 2 (dua) buah Hp merk Oppo dan kwitansi angsuran dan sertifikat tanah dan 2 (dua) buah dompet berisi uang sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), KTP, SIM dan STNK;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari seminggu sebelum kejadian saya dan keempat teman saya pada saat dirumah sdra Riswan (DPO) kami merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut dan menargetkan korban kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, sdra Riswan (DPO) menelpon salah satu korban dengan berpura-pura hendak meminjam uang koperasi tetapi saksi korban mengatakan sedang tidak membawa uang kemudian sdra Riswan (DPO) menanyakan posisi saksi korban dan saksi korban mengatakan sedang berada di Desa Tri Mukti sedang pencairan kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saya, sdra Basar Bin Lekat, sdra Sumarlin Bin Burhan, sdra Riswan (DPO), dan sdra Rossi Bin Rosik (DPO), mengintai saksi korban dari Desa Tri Mukti kemudian pada saat saksi korban tiba jalan diperbatasan antara Desa Tri Mukti dan Desa Bumi Lampung kami langsung memepet saksi korban dan menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor lalu sdra Sumalin Bin Burhan, saya dan sdra Rossi Bin Rosik (DPO) menarik saksi korban yang mengendarai sepeda motor kemudian sdra Sumarlin Bin Burhan mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan berkata "Jangan melawan kalau melawan agek kutuja" kemudian mengambil tas saksi korban kemudian saya mengancam dengan menggunakan samurai dan mengancam akan menembak saksi korban dan sdra Rossi Bin Rosik (DPO) mengancam saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian saya dan sdra Riswan (DPO) meminta barang milik saksi korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau dan mengambil barang milik saksi korban yang dibonceng kemudian sdra Sumarlin Bin Burhan langsung membawa sepeda motor milik saksi korban ke Desa Mulyo Harjo kemudian sdra Basar Bin Lekat dan saya, sdra Riswan (DPO), sdra Rossi Bin Rosik (DPO), datang menyusul ke Desa Mulyo Harjo dengan mengendarai sepeda motor milik sdra Basar Bin Lekat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan sebagai orang yang mengancam saksi korban dengan menggunakan samurai dan mengatakan akan menembak saksi korban jika melawan kemudian menginjak leher saksi korban serta mengambil dompet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa dari hasil penjualan motor curian tersebut diperoleh hasil sebesar Rp.2.786.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima bagian sebesar Rp.757.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa EDISON BIN KURNAINI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai identitas yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Tentang unsur “Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BG- 2791 –HO milik saksi Roy Pasaribu dengan tujuan ke Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan disaat saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asyari sampai di Jalan Lintas Desa Tri Mukti Sp.3 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas maka secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roy Pasaribu langsung dipepet oleh terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) dan melihat hal tersebut saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan terdakwa langsung mengancam Roy Pasribu sambil terdakwa berkata “ melawan Terdakwa tembak “serta tedakwa juga menginjak leher saksi Roy Pasaribu sedangkan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) langsung mengancam saksi Hasayim Asyari setelah saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo), meyeret saksi Roy Pasaribu dan saksi Hasyim Asyari kedalam kebun cabe milik warga yang berada di Lintas Desa Tri Mukti Sp.3 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa bersama dengan saksi Basar, saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) mempunyai peran masing-masing

Terdakwa berperan mengancam saksi Roy Pasribu menggunakan sebila parang dan mengambil dompet saksi Roy Pasaribu.

Saksi Basar berperan membawa sepeda motor honda Supra X milik terdakwa untuk mengejar saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asyari serta mengambil tas milik saksi Hasyim Asyari sambil mengancam menggunakan pisau milik saksi.

Sdr Rossi (dpo) mengancam saksi Roy Pasribu dan saksi Hasyim Asyari serta mengambil tas milik saksi Roy Pasaribu.

Saksi Riswan mempunyai peran memegang saksi Roy Pasribu sambil mengancam menggunakan pisau milik saksi apa bila saksi Roy Pasaribu melawan;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) milik saksi Roy Pasribu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 757.000,-(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) milik saksi Roy Pasribu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 757.000,-(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Edison bin Kurnaini** bersama dengan saksi Basar, Saksi Sumarlin, saksi Riswan dan sdr Rossi (dpo) tersebut saksi Roy Pasaribu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dan Uang tunai sebesar Rp.2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) serta sertifikat tanah An.Sukardi, 2 Unit Hp merek Oppo sehingga saksi Roy Pasaribu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.286.000,-(tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Revo BG 2791 HO, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) bilah pisau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Basar Rahman dan Sumarlin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Basar Rahman dan Sumarlin;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Roy Pasaribu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON BIN KURNAINI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDISON BIN KURNAINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa Nopol;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Revo BG 2791 HO;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) bilah pisau;

Ditetapkan dalam perkara An.Basar Rahman dan Sumarlin;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Tatap Situngkir, S.H. , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 772/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Situngkir, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)